



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020–2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sub sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - b. bahwa pembangunan sub sektor ini menghadapi tantangan keamanan daerah dan keberlanjutan produksi, serta tuntutan pasar yang menghendaki kelestarian bentang alam dan seluruh sumberdaya alam yang ada;
  - c. bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *Jo* Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 11/Permentan/OT. 140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO), mengamanatkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit hendaknya diselenggarakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - d. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020–2024, Bupati diinstruksikan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten penghasil kelapa sawit;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5305);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);

19. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020–2024;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
23. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020–2024**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Organisasi Penanggung Jawab adalah Dinas/Lembaga/unit pelaksana teknis yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
7. Organisasi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD KSB Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
11. Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya.
12. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
16. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.

17. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
18. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
19. Legalitas Lahan adalah surat tanda bukti Hak kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
20. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
21. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukkan terakhir tentang kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
22. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya).
23. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kotawaringin Timur, yang selanjutnya disebut sebagai RAD-KSB Kotawaringin Timur, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kotawaringin Timur.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Pengaturan dan pelaksanaan RAD-KSB Kotawaringin Timur Tahun 2020-2024 berasaskan:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;

- d. keterbukaan;
- e. keharmonisasian; dan
- f. berkeadilan.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 3**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan daerah.
  - b. Menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Restorasi dan perbaikan bentang alam;
  - d. Memanfaatkan teknologi tepat guna dan kaidah-kaidah agribisnis yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka menyejahterakan masyarakat;
  - e. Membangun dan memberdayakan kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan pekebun.
  - f. Membangun keterbukaan informasi dan akses pendanaan serta pasar untuk kelancaran investasi kebun masyarakat dan distribusi/pemasaran hasil kebun; dan
  - g. Membangun komunikasi antar sektor untuk koordinasi pembangunan daerah secara optimal.

**BAB III**

**RAD-KSB KOTAWARINGIN TIMUR**

**Pasal 4**

- (1) RAD-KSB Kotawaringin Timur terdiri atas komponen:
  - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
  - b. peningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
  - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
  - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
  - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

- (2) Dokumen RAD-KSB Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

- (1) RAD-KSB Kotawaringin Timur dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing organisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang terdiri dari Organisasi Penanggung Jawab dan Organisasi Pendukung dengan mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (*stakeholders*) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas.

### **BAB IV**

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Strategi Pembangunan Perkebunan**

#### **Pasal 6**

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kotawaringin Timur adalah :

- a. Mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. Menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. Memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan usaha di sektor perkelapasawitan;
- f. Meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. Membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;



- h. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
- i. Membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sector untuk pembangunan daerah secara optimal.

## **Bagian Kedua**

### **Arah Kebijakan RAD-KSB**

#### **Pasal 7**

Arah Kebijakan RAD–KSB Kotawaringin Timur bertujuan untuk:

- a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan daerah dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2024.
- b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah.
- c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PROGRAM**

#### **Pasal 8**

RAD-KSB dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat umum dan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis.

#### **Pasal 9**

Kegiatan-kegiatan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan peningkatan produktivitas kebun dan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, terdiri atas :

- a. Pendataan kebun dan pekebun;
- b. Penyuluhan hukum pertanahan;
- c. Pengurusan legalitas tanah;
- d. Identifikasi teknologi dan kaidah agribisnis yang tepat dan penyiapan bahan ajar/latihan;
- e. Revitalisasi penyuluhan perkebunan; dan
- f. Pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat pekebun.

## **Pasal 10**

Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas kebun dan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, terdiri atas :

- a. Konservasi keanekaragaman hayati dan nilai sosial budaya;
- b. Sosialisasi dan penyuluhan ISPO;
- c. Peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. Meningkatkan kapasitas perbenihan;
- e. Analisa tanah dan penggunaan pupuk;
- f. Praktek budidaya yang baik;
- g. Peningkatan kapasitas pekebun;
- h. Penanganan gangguan usaha perkebunan;
- i. Pemanfaatan limbah cair; dan
- j. Akses pendanaan dan informasi pasar.

## **BAB VI**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 11**

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan perkebunan dengan melibatkan perangkat daerah terkait di Daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Penyampaian aspirasi publik;
  - b. Konsultasi publik;
  - c. Rapat dengar pendapat umum;
  - d. Kunjungan kerja;
  - e. Sosialisasi; dan
  - f. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka mendorong efektivitas capaian target RAD-KSB diperlukan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Tim Pelaksana RAD-KSB Kotawaringin Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana RAD-KSB Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan, perangkat daerah terkait di Daerah dan instansi terkait lainnya.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 14**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-KSB Kotawaringin Timur melalui Tim Pelaksana.
- (2) Tim pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB Kotawaringin Timur kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Biaya pelaksanaan RAD-KSB Kotawaringin Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

- (1) Jangka Waktu RAD-KSB Kotawaringin Timur adalah 4 tahun yaitu tahun 2020 sampai tahun 2024;
- (2) Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 1 Tahun.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 8 Desember 2020  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 8 Desember 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPARMADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**  
**NOMOR 39**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA**  
**NINO ANDELA YUDIANTO, SH**  
NIP. 19780801 200604 1 004

